

GAJI KE TIGA BELAS

2020

PERGUB SUMUT NO.36, BD 2020/ NO. 36, 12 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Betras Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegaurai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 44 Tahun 2020; Permendagri 13 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2019; Pergub No. 47 Tahun 2019; sebagaimana diubah dengan Pergub No. 16 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
 - d. PNS penerima uang tunggu;
 - e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
 - f. Pimpinan BLU dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas;
 - g. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BLU;
 - h. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penerima pensiun atau tunjangan; dan
 - j. Calon PNS.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Agustus 2020, ditetapkan 24 Agustus 2020.

- Lampiran : -

